

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tabungan syariah adalah sebuah layanan yang ditawarkan oleh bank terhadap nasabahnya, yaitu dengan cara nasabah menyetorkan sejumlah uang kepada pihak Bank Syariah untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu, dimana kedua belah pihak akan melakukan akad syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Akad yang digunakan dalam tabungan syariah antara lain adalah, akad wadiah, akad mudharabah, dan akad lainnya. Tabungan syariah ini sendiri tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah sesuai akad yang telah dilakukan diawal. Produk keuangan syariah ini sendiri diawasi oleh Dewan Syariah Nasional seperti yang telah difatwakan oleh DSN dalam fatwa nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, sehingga produk keuangan syariah ini legal untuk digunakan. Tabungan Bank Syariah sendiri memiliki beberapa jenis diantara lain seperti, Tabungan Easy Mudharabah adalah tabungan yang menggunakan akad mudharabah, ada juga Tabungan Haji Indonesia yang menggunakan akad Wadiah dan Mudharabah, dan juga tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi. Pada tahun 2021 akhir bulan September PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat bahwa jumlah masyarakat yang menggunakan tabungan haji di Bank Syariah mengalami peningkatan, tercatat bahwa sekitar 4,3 juta nasabah banyak yang melakukan tabungan haji di Bank Syariah Indonesia. Di dalam Al quran sendiri sudah dijelaskan pentingnya menabung, yaitu yang terdapat pada (QS. Al a'raf: 3)

يُنَبِّئُ عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ

yang artinya: “ makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan”.

Keputusan menabung di Bank Syariah adalah sebuah sikap seseorang dalam mengambil sebuah tindakan dalam berbagai pertimbangan. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk menabung di Bank Syariah berarti seseorang tersebut sudah memiliki berbagai pertimbangan. Hal itu bisa terjadi entah karena layanan yang ditawarkan oleh bank terhadap nasabahnya atau pun yang lainnya. Namun, sistem bagi hasil bisa menarik minat nasabah karena bisa menghindarkan mereka dari riba. Keputusan menabung dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: religiusitas, literasi keuangan syariah, dan bagi hasil.

Religiusitas adalah potensi beragama atau berkeyakinan kepada Tuhan dengan kata lain percaya adanya kekuatan dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan alam semesta (Yulianto, 2014). Religisutas sendiri juga merupakan sebuah hubungan manusia dengan tuhan, semakin baik hubungan seseorang dengan Tuhannya maka religiusitasnya dalam beragama akan semakin baik. Di dalam Al Quran Allah berfirman:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

“dan beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu yakni kematian” (QS. Al hijr: 99). Hubungan inilah yang menurut Suhardiyanto (2001)

yang bisa membuat seseorang untuk melihat kebaikan Tuhan dalam sesama. Hal ini juga bisa menimbulkan hubungan baik dengan manusia yang akan membuahkan cinta dan kasih sayang terhadap sesama makhluk Tuhan. Religiusitas ini sendiri adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Penelitian mengenai keputusan nasabah yang dipengaruhi oleh religiusitas dalam menabung di Bank Syariah sudah pernah dilakukan oleh Alfani & Rifa (2022) yang menyatakan bahwa religiusitas secara positif berpengaruh terhadap keputusan menabung di Bank Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zuhirsyan & Nurlinda (2021) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap keputusan dalam menabung di Bank Syariah.

Literasi keuangan syariah adalah kemampuan untuk mengelola keuangan berdasarkan alquran dan hadist. Untuk tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia sendiri, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menyatakan dalam siaran pers nya bahwa indeks yang menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia sebesar 8,93% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 9,14%. Penelitian mengenai keputusan nasabah yang dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah dalam menabung di bank syariah ini sudah pernah dilakukan oleh Mustika (2023) menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Risnawati & Syaparuddin (2021) yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan

menabung seseorang. Pentingnya mengelola keuangan yang baik bisa menghindarkan seseorang dalam melakukan kemungkaran, seperti yang dijelaskan dalam Al quran, yang artinya: “ dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa perkara itu kepada hakim (penyelesaian) dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al Baqarah: 188).

Bagi hasil adalah suatu sistem pembagian keuntungan antara dua belah pihak. Yaitu pihak pengelola dana dan pihak yang memiliki dana dengan mempercayakan sebagian dananya untuk dikelola agar mendapatkan keuntungan. Pembagian keuntungannya sendiri sesuai dengan kesepakatan atau akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Bagi hasil sendiri diterapkan oleh Bank Syariah untuk menghindari riba yang sudah jelas dilarang di dalam al quran, adapun ayatnya adalah sebagai berikut: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. al-Baqarah ayat 278-279). Berdasarkan ayat tersebut sudah sangat jelas sekali bahwasanya riba adalah sesuatu yang sangat dilarang di dalam Islam. Untuk pembayaran imbal hasil dari pengelola dana (Bank Syariah) kepada pemilik dana (Nasabah) tergantung dari keuntungan yang diperoleh Bank Syariah. Jika keuntungan yang diperoleh besar, maka semakin besar pula bagi hasil yang didapat oleh kedua belah pihak. Hal ini tidak akan membuat kerugian kepada

kedua belah pihak karena dengan sistem bagi hasil ini sama-sama mendapatkan keadilan. Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga. Dimana pembayaran imbalan yang dilakukan dalam bentuk bunga jumlahnya tetap dan tidak tergantung dengan hasil yang didapatkan oleh bank konvensional. Penelitian mengenai keputusan nasabah yang dipengaruhi oleh bagi hasil dalam menabung di Bank Syariah sudah pernah dilakukan oleh (Khoirul, 2019). Hasilnya menunjukkan bahwasanya bagi hasil secara positif dan signifikan mempengaruhi keputusan seseorang menabung di bank syariah. Hal ini juga didukung oleh Setyorini (2021) yang menyatakan bahwasanya bagi hasil secara positif mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan menabung di bank syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah religiusitas mempengaruhi keputusan seseorang untuk menabung di Bank Syariah?
2. Apakah literasi keuangan syariah mempengaruhi keputusan seseorang untuk menabung di Bank Syariah?
3. Apakah bagi hasil mempengaruhi keputusan seseorang untuk menabung di Bank Syariah?
4. Apakah keputusan seseorang untuk menabung di Bank Syariah dipengaruhi oleh religiusitas, literasi keuangan syariah, dan bagi hasil?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, penelitian memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap keputusan menabung di Bank Syariah
2. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menabung di Bank Syariah
3. Untuk menguji pengaruh bagi hasil terhadap keputusan menabung di Bank Syariah
4. Untuk menguji keputusan menabung di Bank Syariah dipengaruhi oleh religiusitas, literasi keuangan syariah dan bagi hasil

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapai tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian yang diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama.
2. Bagi Bank Syariah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai literasi keuangan syariah masyarakat Surabaya, sehingga Bank Syariah bisa banyak mengadakan seminar tentang keuangan syariah untuk menarik minat masyarakat.
3. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Hasil penelitian ini dapat menjadikan sumber pembelajaran ataupun referensi bagi mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, terkait dengan pengaruh religiusitas, Literasi keuangan syariah, dan bagi hasil terhadap keputusan menabung di Bank Syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pengerjaan secara garis besar mengenai upaya agen dalam meningkatkan pemahaman dan pemasaran yang menjadi isi dari penulisan ini maka dijabarkan susunan dan rangkaian pada masing-masing bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini menjelaskan latar belakang yang menjadi dasar pemilihan judul penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian dilakukan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai landasan serta pemahaman yang jelas terhadap penelitian ini, dan juga menjelaskan tentang landasan teori, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang rancangan yang diteliti, batasan terhadap penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, instrument penelitian, populasi yang diteliti, uji validitas realibilitas, teknik pengambilan sampel dan metode untuk analisis data yang telah ada.

BAB IV

Pada bab ini dijelaskan terkait gambaran subyek penelitian, analisis data serta pembahasan hasil pengolahan data penelitian.

BAB V

Pada bab ini berisi mengenai keimpulan dan saran dari hasil penelitian, serta keterbatasan penelitian.